



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN
PENGINTEGRASIAN KE DALAM SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 JULI 2019



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN
PENGINTEGRASIAN KE DALAM SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi kompetensi bidang untuk pengadaan pegawai negeri sipil perlu disusun soal seleksi kompetensi bidang yang terstandar;
 - b. bahwa untuk mewujudkan soal seleksi kompetensi bidang yang berkualitas perlu disusun pedoman dan kaidah penyusunan soal seleksi kompetensi bidang untuk pengadaan seleksi pegawai negeri sipil;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga kesesuaian soal dengan jabatan yang dilamar pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang, perlu menggunakan aplikasi penyusunan soal yang terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang dan Pengintegrasian ke dalam Sistem *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN PENGINTEGRASIAN KE DALAM SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan

manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
4. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
5. Skema Soal adalah pengaturan jumlah soal per sub materi berdasarkan kategori tingkat kesulitan atau kognitif yang akan dikeluarkan untuk peserta tes.
6. Tingkat Kognitif adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir peserta dengan menggunakan metode taksonomi bloom.
7. Taksonomi Bloom adalah metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kesulitan soal yang terdiri atas level mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi.
8. Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional atau selanjutnya disebut Panitia Seleksi Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon pegawai negeri sipil secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Panitia Seleksi Nasional.

9. Instansi adalah instansi pemerintah selaku pembina jabatan fungsional atau instansi pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyusun soal SKB.

BAB II PENYUSUNAN SOAL SKB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan soal SKB dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan soal;
 - b. penyusunan kisi-kisi soal;
 - c. pembuatan soal; dan
 - d. penelaahan soal.
- (2) Penyusunan soal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penyusun soal SKB.
- (3) Tim penyusun soal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas tim penyusun kisi-kisi, tim pembuat soal, tim penelaah soal dan tim administrator teknologi informasi.
- (4) Tim penyusun soal SKB ditetapkan oleh PPK Instansi.

Bagian Kedua Perencanaan Soal

Pasal 3

- (1) Setiap Instansi yang menyusun soal SKB melaksanakan perencanaan soal.
- (2) Perencanaan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi antara tim penyusun soal SKB dengan pihak terkait.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
- a. teknis penyusunan soal;
 - b. jangka waktu;
 - c. persiapan infrastruktur; dan
 - d. pembiayaan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Kisi – Kisi Soal

Pasal 4

- (1) Setiap Instansi yang menyusun soal SKB melaksanakan penyusunan kisi-kisi yang terdiri dari persyaratan dan komponen kisi-kisi serta skema soal.
- (2) Penyusunan kisi-kisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan tahap merumuskan dan menetapkan kisi-kisi soal SKB yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan soal.
- (3) Penyusunan kisi-kisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penyusun kisi-kisi.
- (4) Kisi-kisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan deskripsi standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, tingkat kognitif, jumlah soal yang dijadikan dasar uji kompetensi dalam SKB berbasis sistem CAT.

Pasal 5

- (1) Penyusunan kisi-kisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. komponen kisi-kisi diuraikan secara tegas, jelas, dan mudah dipahami;
 - c. materi kisi-kisi dikelompokkan ke dalam kemampuan umum dan kemampuan khusus; dan

- d. penyusunan kisi-kisi menggunakan metode Taksonomi Bloom.
- (2) Kemampuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kompetensi umum yang diperlukan untuk menunjang tugas suatu jabatan; dan
- (3) Kemampuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kompetensi inti yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar.

Pasal 6

- (1) Komponen kisi-kisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. identitas kisi-kisi soal yang memuat nama jabatan dan fungsi atau tugas jabatan; dan
 - b. matrik spesifikasi rumusan butir soal memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, indikator, dan tingkat kognitif.
- (2) Penyusunan kisi-kisi SKB dibuat sesuai dengan formulir kisi-kisi soal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Skema soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun oleh tim penyusun kisi-kisi.
- (2) Skema soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menentukan jumlah soal per sub materi berdasarkan kategori tingkat kesulitan atau level kognitif dengan menggunakan metode Taksonomi Bloom.
- (3) Skema Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan jumlah soal, tingkat kesulitan, dan materi yang dikeluarkan untuk peserta tes.
- (4) Tim penyusun kisi-kisi dapat menentukan jumlah soal pada skema soal dengan memperhatikan materi soal SKB.

- (5) Jumlah soal SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih antara 100 soal atau 80 soal dalam waktu 90 menit.
- (6) Tim penyusun kisi-kisi dapat memilih 100 soal pada format skema soal apabila materi soal SKB tidak memuat operasi perhitungan.
- (7) Tim penyusun kisi-kisi dapat memilih 80 soal pada skema soal apabila materi soal SKB memuat operasi perhitungan.
- (8) Skema Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Skema Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pejabat yang ditunjuk sebagai dasar dalam penyusunan soal.
- (10) Skema soal yang telah disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya diserahkan kepada Panitia Seleksi Nasional sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bagian Keempat

Pembuatan Soal

Pasal 8

- (1) Setiap Instansi yang menyusun soal SKB melaksanakan pembuatan soal dengan memperhatikan bentuk soal dan kaidah pembuatan soal pilihan ganda.
- (2) Pembuatan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahap menyusun atau membuat soal sesuai dengan kisi-kisi yang disusun oleh tim penyusun kisi-kisi soal.
- (3) Pembuatan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan langkah menjabarkan indikator yang telah ada dalam kisi-kisi soal menjadi rancangan soal yang akan diujikan.

- (4) Pembuatan soal menggunakan aplikasi penyusunan soal yang disediakan oleh Panitia Seleksi Nasional.

Pasal 9

- (1) Bentuk soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun dalam bentuk pilihan ganda.
- (2) Bentuk soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pokok soal yang berisi permasalahan yang ditanyakan; dan
 - b. lima pilihan jawaban.
- (3) Pokok soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibuat dalam bentuk pernyataan tidak selesai atau kalimat tanya.
- (4) Pokok soal yang dibuat dalam pernyataan tidak selesai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. awal kalimat soal ditulis dengan huruf kapital;
 - b. akhir kalimat soal diikuti dengan empat titik, tiga titik yang pertama yaitu titik-titik untuk pokok soal yang ditulis dengan kalimat tidak selesai dan satu titik yang terakhir merupakan titik akhir pilihan jawaban;
 - c. awal pilihan jawaban ditulis dengan huruf kecil kecuali pilihan jawaban yang mengharuskan dengan menggunakan huruf kapital sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia; dan
 - d. pilihan jawaban tidak diakhiri dengan tanda titik.
- (5) Pokok soal yang dibuat dengan kalimat tanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. awal kalimat ditulis dengan huruf kapital;
 - b. akhir kalimat diberi tanda tanya;
 - c. awal pilihan jawaban dimulai dengan huruf kapital; dan
 - d. pilihan jawaban diakhiri dengan tanda titik.

- (6) Pilihan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat satu jawaban paling benar yang merupakan kunci jawaban dan jawaban lain berfungsi sebagai pengecoh.

Pasal 10

- (1) Kaidah pembuatan soal pilihan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memperhatikan 3 (tiga) kaidah umum, yaitu:
- a. materi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. bahasa.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang terdiri atas:
- a. soal yang disusun sesuai dengan indikator kompetensi yang telah ditetapkan;
 - b. pilihan jawaban harus homogen dan logis; dan
 - c. setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar.
- (3) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang terdiri atas:
- a. pokok soal harus dirumuskan secara rinci dan jelas;
 - b. pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja;
 - c. pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban benar;
 - d. pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda;
 - e. panjang kata atau kalimat pilihan jawaban harus relatif sama;
 - f. pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan, “Semua pilihan jawaban di atas salah” atau “Semua pilihan jawaban di atas benar”;
 - g. pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologinya;

- h. gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan mempunyai makna; dan
 - i. soal yang disusun tidak berkaitan dengan soal sebelumnya.
- (4) Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling kurang terdiri atas:
- a. soal yang disusun harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia;
 - b. soal yang disusun tidak menggunakan bahasa daerah; dan
 - c. pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kalimat yang sama.
- (5) Soal yang telah disusun oleh tim pembuat soal selanjutnya dilakukan penelaahan oleh tim penelaah soal.

Bagian Kelima
Penelaahan Soal

Pasal 11

- (1) Setiap Instansi yang menyusun soal SKB melaksanakan penelaahan soal dengan memperhatikan metode penelaahan soal.
- (2) Penelaahan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis dan verifikasi terhadap kualitas soal yang telah dibuat oleh tim pembuat soal.
- (3) Penelaahan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penelaah soal.
- (4) Penelaahan soal dilakukan dengan memperhatikan materi, konstruksi, dan bahasa.

Pasal 12

- (1) Metode penelaahan soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan secara kualitatif dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penelaahan kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penelaahan soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa.
- (3) Penelaahan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi penyusunan soal.
- (4) Instansi menyerahkan soal yang telah ditelaah kepada Panitia Seleksi Nasional disertai dengan berita acara penyerahan soal dan keterbacaan soal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

PENGINTEGRASIAN SOAL

Pasal 13

- (1) Pengintegrasian soal merupakan proses penyatuan tahapan penyusunan soal, integrasi pangkalan data, dan keterbacaan soal.
- (2) Pengintegrasian soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan aplikasi penyusunan soal.
- (3) Aplikasi penyusunan soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan menyatukan tahapan penyusunan soal, integrasi pangkalan data, dan keterbacaan soal.

Bagian Kesatu

Tahapan Pengintegrasian Soal

Pasal 14

- (1) Pengintegrasian soal dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tim administrator teknologi informasi menginstal aplikasi penyusunan soal yang disiapkan BKN pada *server* khusus untuk penyusunan soal atas sepengetahuan PPK Instansi;

- b. tim penyusun kisi-kisi menyusun kisi-kisi soal dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- c. tim administrator teknologi informasi memasukkan kisi-kisi soal, nama pembuat soal, dan nama penelaah ke dalam aplikasi penyusunan soal;
- d. tim pembuat soal menyusun soal melalui aplikasi penyusunan soal;
- e. penelaah soal menelaah soal pada aplikasi penyusunan soal;
- f. tim administrator teknologi informasi melakukan *backup* terhadap aplikasi dan pangkalan data penyusunan soal yang didampingi oleh tim teknologi informasi BKN;
- g. Instansi menyerahkan aplikasi dan pangkalan data penyusunan soal kepada Panitia Seleksi Nasional dengan menyertakan skema soal SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- h. Panitia Seleksi Nasional melakukan *restore* pada *server* Panitia Seleksi Nasional;
- i. Panitia Seleksi Nasional melakukan integrasi ke dalam pangkalan data CAT BKN;
- j. Panitia Seleksi Nasional menentukan tata cara dan melakukan proses pengamanan soal untuk menjamin keutuhan, kerahasiaan dan keamanan soal baik pada *server* Panitia Seleksi Nasional maupun pangkalan data CAT;
- k. Panitia Seleksi Nasional melakukan proses pengecekan kelengkapan jawaban soal antara lain tidak ada pilihan jawaban yang kosong dan pilihan jawaban yang ganda;
- l. Panitia Seleksi Nasional melakukan proses keterbacaan soal pada aplikasi CAT;

- m. keterbacaan soal paling kurang dihadiri oleh tim administrator teknologi informasi dan pejabat yang ditunjuk oleh PPK Instansi;
 - n. Instansi dan Panitia Seleksi Nasional menandatangani berita acara penyerahan dan keterbacaan soal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - o. untuk menjaga kerahasiaan soal, Instansi membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Instansi sudah tidak menyimpan soal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Tata cara pengintegrasian soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh BKN.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Instansi menyerahkan soal kepada Panitia Seleksi Nasional sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Instansi menyusun soal bagi peserta seleksi yang merupakan penyandang disabilitas tunanetra dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. soal tidak memuat gambar, grafik, rumus dan tabel; dan
 - b. soal dibuat dengan kalimat yang singkat.
- (3) Instansi menjaga kerahasiaan soal yang disusun dan menandatangani pakta integritas.
- (4) Instansi mengumumkan garis besar kisi-kisi soal sesuai dengan soal yang disampaikan kepada Panitia Seleksi Nasional.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 760

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DAN
 PENGINTEGRASIAN KE DALAM SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST*
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

FORMULIR KISI-KISI SOAL

Nama jabatan : 1)

Tugas atau Fungsi jabatan :2)

Jumlah Soal untuk Waktu Ujian 90 Menit : 80/100 Butir Soal (pilih salah satu)*

*80 Butir Soal untuk soal yang membutuhkan penghitungan dalam penyelesaian, 100 soal untuk soal yang tidak membutuhkan penghitungan dalam penyelesaian.

No	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Indikator	Tingkat Kognitif	Jumlah Soal
1	2	3	4	5	6	7
	3)	4)	5)	6)	7)	8)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

NO	KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	Nama jabatan diisi dengan nama jabatan dalam suatu instansi pemerintah yang akan dibuatkan soal. Contoh : Analis Kepegawaian, Peneliti, Guru, Pranata Komputer, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Nuklir, Pengawas Cuaca.
2.	2)	Tugas atau Fungsi Jabatan diisi dengan tugas atau fungsi jabatan yang tercantum dalam struktur dan tata kerja organisasi, atau diisi sesuai dengan misi/fungsi/tujuan pokok dibentuknya jabatan tersebut. Contoh: Fungsi Analis Kepegawaian Ahli adalah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian.
3.	3)	Standar Kompetensi diisi dengan Kemampuan Umum atau Kemampuan Khusus.
4.	4)	Kompetensi Dasar diisi dengan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta tes mengenai materi tertentu sesuai dengan tingkat kompetensi yang ditetapkan dan merupakan penjabaran dari standard kompetensi. Dengan demikian, satu standar kompetensi dapat memuat atau dikembangkan menjadi beberapa kompetensi dasar. Contoh: 1.1 Memahami kebijakan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.	5)	Materi Pokok adalah bahan tes atau uji yang harus dikuasai oleh peserta tes berdasarkan kemampuan atau kompetensi dasar yang akan diukur. Berdasarkan kata kunci dari kompetensi dasar dapat ditentukan materi soal. Pemilihan materi hendaknya juga memerhatikan aspek berikut: (a) urgensi, artinya secara teoritis materi yang akan diujikan mutlak harus dikuasai oleh peserta. (b) relevansi, artinya materi yang dipilih sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain yang dipersyaratkan jabatan.

		<p>(c) kontinuitas, artinya materi yang dipilih merupakan materi lanjutan atau penunjang dari materi terkait dengan jabatan.</p> <p>(d) kontekstual, artinya materi memiliki daya terap dan nilai guna yang tinggi dalam menunjang bidang tugas jabatannya.</p>
6.	6)	<p>Indikator adalah ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal dan merupakan penjabaran dari kompetensi dasar berkaitan dengan topik pembahasan atau materi tertentu.</p> <p>Indikator yang disusun hendaknya memiliki ciri sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur;(b) memuat kata kerja operasional yang dapat diukur;(c) berkaitan dengan materi tertentu yang dipilih; dan(d) dapat dibuatkan soalnya.
7.	7)	<p>Tingkat Kognitif merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta tes. Setiap kompetensi mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan proses berpikir peserta tes. Kumpulan butir naskah soal yang digunakan dalam tes harus dapat mengukur proses berpikir yang relevan dengan proses berpikir yang akan digali dari peserta tes. Tingkat kompetensi pada penyusunan soal menekankan pada penilaian dan pengukuran proses berpikir ranah kognitif Taksonomi Bloom yang direvisi mencakup enam tingkatan, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan berkreasi.</p> <p>Contoh : C1, C2, C3, C4, C5, C6</p> <ul style="list-style-type: none">C1 = MengingatC2 = MemahamiC3 = MenerapkanC4 = MenganalisisC5 = MengevaluasiC6 = Berkreasi

8.	8)	Jumlah butir soal adalah jumlah butir soal yang akan dibuat.
----	----	--

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI
 BIDANG DAN PENGINTEGRASIAN KE DALAM SISTEM
COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA

SKEMA SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

JABATAN : 1)

Jumlah Soal untuk Waktu Ujian 90 Menit : 80/100 Butir Soal (pilih salah satu)*

*80 Butir Soal untuk soal yang membutuhkan penghitungan dalam penyelesaian, 100 soal untuk soal yang tidak membutuhkan penghitungan dalam penyelesaian.

No.	Standar Kompetensi	Materi Pokok	Level Taksonomi	Jumlah Soal
1	2	3	4	5
	2)	3)	4)	5)
Jumlah				6)

Ditetapkan di..... 7)

Tanggal.....8)

Mengetahui,

.....9)

NIP.....10)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

NO	KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	<p>Jabatan diisi dengan nama jabatan dalam suatu instansi pemerintah yang akan dibuatkan soal SKB.</p> <p>Contoh : Analis Kepegawaian, Peneliti, Guru, Pranata Komputer, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Nuklir, Pengawas Cuaca.</p>
2.	2)	<p>Standar Kompetensi diisi dengan Kemampuan Umum atau Kemampuan Khusus.</p>
3.	3)	<p>Materi Pokok adalah bahan tes atau uji yang harus dikuasai oleh peserta tes berdasarkan kompetensi dasar yang akan diukur. Berdasarkan kata kunci dari kompetensi dasar dapat ditentukan materi soal.</p> <p>Pemilihan materi hendaknya juga memerhatikan aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) urgensi, artinya secara teoritis materi yang akan diujikan mutlak harus dikuasai oleh peserta.(b) relevansi, artinya materi yang dipilih sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain yang dipersyaratkan jabatan.(c) kontinuitas, artinya materi yang dipilih merupakan materi lanjutan atau penunjang dari materi terkait dengan jabatan.(d) kontekstual, artinya materi memiliki daya terap dan nilai guna yang tinggi dalam menunjang bidang tugas jabatannya.
4.	4)	<p>Tingkat Kognitif merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta tes. Setiap kompetensi mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan proses berpikir peserta tes. Kumpulan butir naskah soal yang digunakan dalam tes SKB harus dapat mengukur proses berpikir yang relevan dengan proses berpikir yang akan digali dari peserta tes. Tingkat kompetensi pada penyusunan soal SKB menekankan pada penilaian dan pengukuran proses berpikir ranah kognitif Taksonomi</p>

		Bloom yang direvisi mencakup enam tingkatan, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan berkreasi. Contoh : C1, C2, C3, C4, C5, C6 C1 = Mengingat C2 = Memahami C3 = Menerapkan C4 = Menganalisis C5 = Mengevaluasi C6 = Berkreasi
5.	5)	Jumlah soal adalah jumlah soal yang akan muncul berdasarkan materi dan tingkat kognitif.
6.	6)	Jumlah adalah jumlah keseluruhan soal yang akan muncul ke peserta.
7.	7)	Nama kota ketika tanda tangan.
8.	8)	Tanggal ketika tanda tangan.
9.	9)	Nama Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.
10.	10)	NIP Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI
BIDANG DAN PENGINTEGRASIAN
KE DALAM SISTEM *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA PENYERAHAN DAN KETERBACAAN SOAL

INSTANSI : ...

Pada hari ini... tanggal... bertempat di... telah berlangsung penyerahan dan keterbacaan soal dari instansi ... untuk Seleksi Kompetensi Bidang antara:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Tim Penyusunan Soal Instansi) dengan:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Tim Panitia Seleksi Nasional)

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah melakukan penelaahan soal dan keterbacaan soal pada aplikasi penyusunan SKB untuk Paket Soal SKB dengan Jabatan... sebanyak ... soal, kemudian menyerahkan soal tersebut kepada PIHAK KEDUA. Paket soal tersebut kemudian diperiksa keterbacaan soal oleh PIHAK KEDUA pada Aplikasi CAT dengan disaksikan PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa soal telah layak dan terbaca oleh Aplikasi CAT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....

Mengetahui,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

NIP.....

.....

NIP.....

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,


Julia Leli Kurniatri

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SOAL SELEKSI KOMPETENSI
BIDANG DAN PENGINTEGRASIAN KE DALAM SISTEM
COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENYIMPAN
SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG


Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Menyatakan bahwa saya telah menyerahkan soal Seleksi Kompetensi Bidang kepada Panitia Seleksi Nasional dan tidak menyimpan soal tersebut baik dalam bentuk salinan digital dan/atau salinan cetak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara administrasi dan hukum.

.....
Yang membuat pernyataan*



.....
NIP.....

*) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional yang dimaksud untuk soal SKB jabatan fungsional atau Pejabat paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk oleh PPK untuk soal SKB selain jabatan fungsional.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA



Julia Leli Kurniatri